PRANATA KULTURAL ISLAM PAREWA SARA' Di KIRU-KIRU KECAMATAN SOPPENGRIAJA KABUPATEN BARRU SULAWESI-SELATAN

H. Andi M. Anwar Zaenong*

Abstract

Islamic cultural institution in Kiru-kiru, known as Parewa Sara', consist of Imam, Katte', Bilala', and Doja. It goes hand in hand with Parewa Sara' or Ade', made up of Warenneng as the custom leader, Pabbicara, Parennung, and so on. The term Qadhi' or Kali, a title in Parewa Sara', was not known until 1920, when it was established by the leader of Swapraja Soppengriaja, entitled Arung Soppengriaja Parewa Sara' is sample of the cultural basis for the establishment of the Ministry of Religious Affairs in Indonesia Republic. It handles the management of mosques, religious preaching, corpse interment, marriage and divorce, almsgiving, inheritance, and the like.

Kata Kunci: Parewa Sara' di Kiru-Kiru

I. Pendahuluan

Eksistensi susunan penguasa kultural dalam streotipe *Ade'* setelah Islam diterima di Sulawesi Selatan, terdiri atas dua bidang, yaitu Penguasa bergelar *Pampawa-Pakkatenni Ade'* atau *Parewa Tana,* dan Penguasa bergelar *Parewa-Pakkatenni Sara'* atau *Parewa Sara'*.[1] Kedudukan dari dua hal di atas, dalam sejarah digelar secara terpisah. Namun hal itu, tak berarti sama dan sejalan dengan perspektif sekularisme yang memisahkan antara agama dan negara. Keduanya dalam pemerintahan tradisional ditempatkan dalam satu kesatuan sistem yang disebut *Pangadereng.*

Itulah sebagai di atas bukan serupa dengan doktrin politik Islam, bahwa segalanya harus bersumber dari Al Quran dan Al Hadits yang secara doktrinal memerintahkan " masuklah ke dalam Islam secara menyeluruh "[2] termasuk dalam hal kekuasaan Adat yang hendaknya sesuai dan diresponi oleh Islam, melainkan Islam diterima ke dalam adat berdasarkan persepsi salah satu azas, misalnya azas yang menggelar *teori resepsio,* [3]

Persepsi sebagai dasar pemikiran di atas dapat dikonfirmasi dengan kaidah atau falsafah mengatakan, *Adat* bersendi *Sara'* atau *Sara'* bersendi *Adat,* atau dalam bahasa Bugis yang semakna dengan kaidah tersebut ber-

* Dosen STAIN Pare-Pare/STAI-DDI-AD Mangkoso-Barru. 081342521572

kata; *Naiyya Ade'E Sibola'I Sara'E, Sara'E Sibola'I Ade'E* artinya Adat serumah dengan Sara', atau sebaliknya Sara serumah dengan Adat. Dalam Lontara *Sukku'na Wajo'* mengenai hubungan kedua hal di atas, dikemu-kakan dengan prestise kehor-matan berkata; *Mappakaraja'I Sara'E ri Ade'E, Mappakalebbi'I Ade'E ri Sara'E.*[4] Artinya Sara' mengagungkan Adat, sebalik-nya Adat menghormati Sara'.

Oleh sebab itu, tidakkah memang *Sara'* sebagai dalam Sunah atau doktrin Islam adalah sangat mengagumi keberadaan Adat, sebagaimana tertuang dalam salah satu prinsip atau kaidah, bahwa Adat adalah sumber/dalil dalam menentukan kebijakan.[5] Jadi, bukan dari padanya prinsip yang memilih Adat hendaknya dipisahkan dengan Sara', begitu pula seba-liknya Itulah kemungkinan besar dapat tertimpa bencana atau petaka, kalau saja antara keduanya dibiarkan berjalan secara terpisah atau tersendiri, sebagaimana contoh kebanyakan fakta dari pengalaman umat manusia yang meninggalkan budaya dewasa ini.

Dengan demikian, arus penegakan syari'at Islam yang saat ini digalakkan, yakni contoh perkembangan yang dilemanya dimulai sejak berdiri Negara Republik Indonesia sebagai tercatat dalam Piagam Jakarta. Itulah hal yang tak dapat atau mustahil terjadi, sebelum didahului dengan prinsip kembali kepada Adat atau kembali kepada dimensi penegakan pranata kultural apakah dengan kerajaan atau *monarchi* yang cenderung identik kekhalifahan dalam politik Islam. Oleh sebab itu, gelora sebagai penegakan di atas, bukan semata dengan penegakan Syariat Islam yang hendaknya tersendiri dapat terpisah dengan Adat.

Atau penegakan syariat seperti wacana sebagian umat Islam di Indonesia, dari padanya tetap berbau di luar kepentingan umat seperti keadaan-nya pada setiap pergolakan politik secara umum. Perspektifnya tak berbeda dengan tujuan perpolitikan modern di segala bidang yang kini melanda Negara Republik Indonesia. Dari padanya tak satu pun di antaranya disebut gerakan yang dapat seirama dengan prinsip Sara' dan Adat secara murni dan konsekuen. Yakni gerakan yang hendaknya tidak konsekuen dengan dua sumber atau prinsip, yakni dari dua hal dimensi di atas, adalah sangat menolak untuk mencintai kedudukan dan jabatan.

Dalam pada itu, menarik untuk disimak pesan kultural sebagai *Pau-Pau To Riolo*, mengatakan; *"Aja' Mu'angoa'I Onrong, Aja' To Mu'acinnai Tanre TudangEng; Nasaba' De'tu Mulle'I PadecengI Tana' Yarega Kampong; Ri Sappa'po Mu'ompo', Ri Jello'po Muakke'ngau."* [6]

Artinya:

" Janganlah engkau rakus terhadap kedudukan, pangkat atau jabatan; Janganlah Engkau tinggi ambisi terhadap semuanya. Sebab Engkau sebentar, pasti tidak dapat memperbaiki masyarakat atau kampung. Nanti Engkau setelah ditunjuk baru muncul; Nanti Engkau setelah dicari baru mengaku. "

Rasulullah saw mengatakan [7] yang artinya "Janganlah Kamu meminta Jabatan, jika kamu diberikan karena diminta, Engkau akan dibiarkan atau lepas tangan dari Allah SWT. Jika kamu diberikan karena tidak diminta, Engkau akan diberi inayat atau dibantu oleh Allah SWT. "

Tentu saja mengenai dimensi berdasarkan agama dan kultural seba-gai dua gambaran di atas, adalah tidak sejalan dengan sistem perpolitikan modern di Indonesia, dan konsekuensinya menunjukkan perspektif yang ber-jauhan dengan ideologi penegakan syari'at.

Istilah *Pampawa* atau *Pakkatenni* dalam bahasa Bugis, sama maksudnya dengan setiap Pemangku di daerah lain, baik Mangku Bumi maupun Pati atau Paku Alam. Sedangkan istilah *Parewa* dalam bahasa Bugis, sama maksudnya dengan *Pegawai* (Bugis: *Pagawe'*). Maka unsur *Parewa Sara'* yang terdiri atas beberapa struktural, dalam tradisi dipimpin oleh seorang Petinggi atau Pembesar Adat di antara mereka, dan kepadanya diberi gelar tradisi *Pangngulu*, yakni istilah dalam bahasa Bugis yang kemungkinan berasal dari akar kata *Puang* atau *Puak* (Tuan, Pak, atau Bapak) dan *Hulu* atau *Ulu* (dihulu, dimuka, bagian depan, kepala), atau istilah yang relevannya kata *Penghulu* (Tuan Pendahulu) dalam bahasa Indonesia. Itulah dengan dalil kultural menunjukkan realitas adanya bidang birokrat, misalnya dalam Jajaran Departemen Agama yang diberi nama Seksi Kepenghuluan.

Dengan dalil istilah *Pangngulu* berdasarkan akar kata di atas, maka yang Petinggi Sara' idealnya disandang oleh ahli agama yang istilah disebutkan Ulama atau *To Panrita*, untuknya bukan kekhilafan budaya kalau saja mereka layak dihormati secara tradisional sapaan *Puang*, misalnya *Puang Kali, Puang Imam* dan *Puang Katte'*. Di Kerajaan Gowa demi wibawa setiap Penghulu digelar misalnya *Daenta Kalia*,[8] dan *Daeng Ngiman*. Di Kerajaan Bone digelar *Petta Kali* [9] dan *Puang Iman*, di Kerajaan Soppeng digelar *Petta Kali* atau *Pung Kali* dan *Pua' Imam* serta *Puak Katte'*, demikian pula terhadap *Pua' Bilala'* dan *Pua' Doja* yang masyhurnya digelar di *Mangkoso* Soppengriaja dan sekitarnya. Memang terhadap tradisional *Sara'*, dari gelar misalnya bagi orang yang sudah menunaikan ibadah haji, sebagai sapaan tradisional *Sara'* kepada mereka biasanya dipanggil *Pua' Aji*. Di kalangan

orang awam bukanya dipanggil tradisi gelar *Puang Aji* atau *Petta Aji*, kecuali bagi mereka yang sekaligus dianggap bangsawan kental.

Tentu, kalau saja dibawa kepada budaya bagi Ulama Besar agar seirama dengan unsur *Parewa Sara'*, itu akan lebih menarik digelar *Pangulutta* (Bgs) atau *Tuanta* (Mks), misalnya *Petta Salama'E* atau *Tuanta Salamaka* kepada figur ulama tarekat bernama *Syekh Yusuf*. Semua itu tak lain mengingat penghormatan orang Bugis yang biasanya diberikan kepada Nabi saw, sahabatnya, dan ulama para mujtahid dan hujatul Islam, misalnya kepada mereka digelar *Pangulutta Abu Bakkareng, Ummareng, Usman, Syafi', Ibn Taimiyyah* dan sebagainya.

Sekarang, demi maksud seperti di atas dalam bahasa Bugis terdapat gelar *Anregurutta* diberikan pada setiap ulama di Sulawesi-Selatan, hal ini dalam perspektif budaya dianggap mengikuti predikat *Pakkatenni Ade'* yang kulturnya tampak berbeda kiprah dan frofesi, karena gelar tradisi yang dikenal *Anreguru* tanpa dengan akhiran kata "*Ta*" dalam bahasa Bugis, atau dalam bahasa Makassar dan Mandar disebut *Anrongguru* dan *Andongguru*, yakni salah satu gelar tradisional sebagai struktur *Pekkatenni Ade'* dalam kedudukan Panglima, Laksamana, dan Pemimpin Lasykar (*Joa'*).

Dalam memimpin aktivitas *Laonruma* atau Petani, istilah *Anreguru* yang relevannya sebagai direktur atau kepala biasanya dipanggil *Ponggawa*, tetapi untuk pemimpin agama dan intlektual akan terasa lebih bermartabat kalau disebutkan saja *Pangngulu* dibanding dengan *Ponggawa*. Itulah dalam popular lainnya, karakter kata *Pangngulu* sama dengan peranan *Penghulu* dalam bahasa Indonesia.

Kultural *Parewa Sara'* dengan gelar *Pangngulu* atau *Penghulu*, kelihatan posisi yang relevan dibandingkan dengan *Pampawa Ade'* yang bergelar *Ponggawa* dalam budaya militer atau kelasykaran yang pemimpin usaha/ekonomi dalam bahasa Bugis, yakni sebagai gelar tradisional yang diberikan kepada Panglima, Laksamana dan Hulubalang, baik *Pampawa* bergelar *Sullewatang* maupun *Anreguru* dan *Parennung*. Itu bukan keadaan yang kini kelihatan dapat salah kaprah di kalangan tertentu di Sulawesi-Sela-tan dengan kata *Anreguruta*, yakni dengan hasrat membuat gelar yang menggabungkan antara aspek keilmuan agama dan perilakunya yang disingkat gelaran dengan *A.G.*

Oleh sebab itu, demi perspektif budaya di Sulawesi-Selatan, maka gelar dan sapaan bagi ulama paling relevan disebutkan *Gurutta* yang bermakna guru kita (bagi semua orang), relevan dengan Guru Besar atau Syekh

yang masyhur digelar Professor dalam dunia akademik. Tidakkah gelar *Anreguru* berfungsi *Pangngulu Joa'* adalah pemimpin lasykar atau prajurit sebagai Panglima Perang atau Jenderal pada zaman kerajaan.

Semua itu sejak kehadirannya belum dianggap selektif atau saja bentuknya bersifat resistensi, dan lambat laun menyusun kultural bersifat alternatif, atau itu berasal dari reaksi kalangan antar budaya yang tak betah mengikuti tradisi keulamaan lain yang menggunakan gelar *Kiyai* dengan singkatan yang ditulis "*K.*" , atau bukannya tradisi gelar "*Ki.*" seperti terhadap Tokoh Pendidik Nasional bergelar *Ki Hajar Dewantara.*

Terhadap tradisi gelar mengenai Ulama di atas tidak dikenal dalam sejarah atau budaya, kecuali di Sulawesi Selatan terhadap golongan ulama disapa atau dipanggil *Gurutta* yang berarti Tuan Guru atau Guru Kita, pemahamannya sama dengan Syekh, Guru Besar atau Professor. Dengan demikian, perspesi gelar sebagai "*Gurutta*" secara lingusitik tidak didahului dengan kata depan "*Anre*", kecuali persepsi tradisi sebagai kepala lasykar disebut *Anreguru.*

Kata dalam bahasa Bugis yang lafalnya *Anre'* artinya menunjukkan makanan atau hidangan, dari padanya dapat memberi kesan yang kurang positif. Oleh sebab itu, di kalangan orang yang sepanjang berbahasa kelakar, kata *Anregurutta* diartikan dalam bahasa Indonesia dengan *Makanan Guru Kita.* Tentu, sekadar mengekspresikan dengan kata *Anre* di atas, dapat saja merusak kehormatan ulama sendiri sebagai sosok yang hendaknya diberi kedudukan dan wibawa sebagai panutan masyarakat atau umat.

Atau saja dalam pelapisan masyarakat secara tradisional selain *Pampawa Ade'* dan *Parewa Sara'*, hanya dikenal istilah *To Panrita, To Sugi', To Warani* dan *To Acca* atau *Sulasena.* [10] Oleh sebab itu, tentu terlihat kekhilafan istilah *Anregurutta* yang gelar budaya disebutkan sebagai *To Panrita* bagi ulama Bugis dewasa ini. Bukankah istilah *Panrita* berasal dari dua kata yaitu *Panre* dan *Kitta'* artinya seorang sebagai pandai kitab, dan sinonim kata *Pendeta* dalam tradisi istilah di luar Islam. Dengan demikian, konotasi *Panrita* yang relevan bagi ulama atau *To Panrita* adalah istilah *Gurutta,* dan sebaiknya mereka dapat disapa misalnya *Puang Panrita.* Di Lembaga Pendidikan tradisional, misalnya Pesantren DDI Ambo Dalle di Mangkoso dan Pesantren As'adiyah Sengkang, dan sebagainya di Sulawesi-Selatan, maka pada setiap guru pada tingkat pembina atau senior, secara tradisional disapa oleh para santri dengan gelar *Puang*, mereka tidak sekadar disapa yang pada biasanya secara nasional disapa *Pak Ustaz* dan *Pak Kiyai.*

II. Metode Penelitian

Penelitian memilih corak perspektif masa lalu, oleh sebab itu langkah penelitian praktis menggunakan pendekatan historis, yakni penelitian yang berusaha membuat rekonstruksi masa lampau secara obyektif.[11] Hal itu adalah cara mengambil dan mengumpulkan, mengevaluasi, memverifikasi, kemudian mensintesiskan bukti-bukti untuk menegakkan fakta, sampai mem-peroleh kesimpulan kuat[12] atau konklusi. Di samping itu, dipergunakan jenis-jenis metode penelitian kualitatif deskriptif lainnya, terdiri atas penelitian fenomenologi, penelitian teori grounded, penelitian etnografi, inkuiri filosofi dan metodologi teori kritik sosial.[13]

Dalam memilih tindak lanjut perencanaan di atas, penelitian menggunakan metode penuntun memperoleh data dalam dua kategori,[14] yaitu sumber primer dan sekunder. Keduanya dapat diperoleh secara langsung melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Seluruh data yang diperoleh tidak dapat dihindari dengan perbedaan sumber menunjukkan antara primer dan sekunder. Dengan demikian, pengolahan data dilakukan dengan kritik eksternal dan internal.[15]

Tidak saja pembahasan harus bekerja dengan dua hal di atas, juga konsisten dengan metode induksi dan deduksi serta komparasi. Dalam pada itu, bahan-bahan dari kepustakaan sebagai keperluan analisis dapat dire-duksi dengan melihat di mana terletak perbedaan dan persamaan. Sehingga bahan kepustakaan yang kemungkinan dapat berbeda bukan maksud de-ngan cara mempertunjukkan pertaruhan dari segi kelebihan dan kekurangan masing-masing, tetapi yang diutamakan adalah segi kealamihan dan kea-jegan.

III. Deskripsi Kultural Parewa Sara' di Kiru-Kiru Soppengriaja

Parewa Sara' di Kiru-Kiru dipimpin Imam berdampingan dengan *Parewa Sara'* lainnya dipimpin Imam yang terdapat di Balusu dan Nepo-Mallusetasi. Ketiganya dalam sejarah berfungsi sebagai *Wakil Qadhi'* dari Pemangku kultural Qadhi bergelar *Petta Kali* pada zaman *Pangadereng* yang terdapat di kerajaan-kerajaan yang lebih besar di kawasannya, misalnya Kerajaan Soppeng dan Tanete. Itulah fakta dalam sejarah di Kiru-Kiru dapat diambil sampel dalam wujud sebuah studi kultural *Parewa Sara'* di Soppengriaja Kabupaten Barru, yakni sampel wilayah yang diambil untuk mewakili

keseluruhan *Parewa Sara'* di Soppengriaja, mencakup kultural di Ajakkang, Ceppaga, Laboso, Siddo, Lawallu dan Batupute.

Kerajaan Kiru-Kiru diambil sebagai bakal kultural berdirinya lembaga Swapraja dipimpin seorang Kepala atau Raja yang diangkat Kolonial, dari padanya terdapat Pemangku bersifat Pengganti disebut "*Rapang*" atau Kepala Swapraja yang kepadanya diberi gelar tradisional *Arung Soppengriaja.* Pejabat sebagai Pemangku di atas, dalam sejarah dicap dan ditantang oleh pemilik kultural lewat dengan pesan-pesan sebagai berikut: " *Nigi-Nigi Tau Rangengen'ngI La Pute Mata Mapparenta, Pupuru' Sorokawu'I Paddimunring'na* ".[16] Artinya:" Barangsiapa bersama-sama dengan Belanda memerintah, kelak generasinya rusak atau hancur ". Demikian digambarkan bahwa prinsip tradisi menolak dan mengecam perspektif politik yang berasal dari luar, sehingga yang positif bagi pemerintahan tradisional adalah anti penjajahan. Oleh sebab itu, bagi komunitas tradisional memegang prinsip, berkata, " *Narekko Tau Ri Saliweng Riala Mapparenta Rikampongta, Nasolangimitu Kampong'E* ".[17] Artinya: Kalau sudah pada orang dari luar diambil memerintah di dalam kampung, resikonya hanya saja merusak kampung itu sendiri.

Demikian kultural istilah menggunakan gelar *Sullewatang* sebagai Panglima atau *Ponggawa*, dari padanya tidak dikenal di Kiru-Kiru kecuali organ tradisi disebutkan *Parennung*.[18] Jadi, istilah *Sullewatang Soppengriaja* lebih positif disebut lembaga pengganti bersifat inovatif yang bukan menunjukkan keaslian budaya di Kiru-Kiru, atau saja lebih menyentuh diberi istilah *Rapang* atau *Mangke'* dalam bahasa Bugis yang berarti buatan kolonial. Oleh sebab itu, istilah *Sullewatang* yang kemudian digelar tradisional setelah *Swapraja Soppengriaja*, terjadi sekadar perbedaan istilah, tetapi tetap dalam nuansa yang mempunyai makna dan tujuan yang sama. Itu tak lain sebuah strategi politik kolonial secara bertahap menghilangkan salah satu unsur *Pangadereng* Kiru-Kiru yang bergelar tradisi *Parennung*. Di tempat lain, seperti itu disebut *Sariang*,[19] misalnya di Ajakkang. Ia diambil Pembantu sebagai juga *Parewa Tana* yang dipimpin *Anreguru* sebagai Kepala Adat, yakni istilah pemimpin yang terdapat di sebuah Desa atau Kampung, misalnya di Ajakkang dan Lawallu..

Tradisi struktural *Parewa Sara'* di Kiru-Kiru terdiri atas *Imam, Katte', Bilala'* dan *Doja*. Adapun *Qadhi'* sepanjang kultural di Kiru-Kiru belum dikenal, kecuali setelah zaman Swapraja Soppengriaja atau berlaku setelah berpisah dengan Kerajaan Induk BoccoE Soppeng, atau setelah secara for-mal

berada di bawah payung salah satu *Onderafdeling* yang sekarang dalam pemerintahan republik merupakan daerah kabupaten yang berkedudukan di Sumpang Minanga'E Barru. Mereka sebagai tersebut *Parewa Sara'*, semuanya tunduk dan bernaung di bawah kekuasaan pemimpin atau pemangku kultural di Kiru-Kiru bergelar *Matowa/Warenneng*, yakni istilah *Parewa Ade'* yang memerintah secara kultural di Kiru-kiru bergelar *Uwa'*, yakni gelar budaya yang disingkat dari asal kata *Matowa'*, bukan kultural *Petta* dari asal kata *Puang* dan *Ta'*.

Figur sebagai *Matowa* atau *Uwa'* adalah seorang tokoh adat atau pemilik kultural yang dibarengi kedudukannya oleh seorang perempuan bergelar *Petta* yang diminta dari Kerajaan Induk *Boccoe* Soppeng. Yang ditunjuk atau terkirim sebagai Petta tersebut berfungsi sebagai *Ranreng* atau sekutu. Raja yang dikirim atau diutus itu dalam tradisi diberi gelar *Petta Kiru-Kiru*. Ketinggian derajat sebagai tradisi *Uwa' Kiru-Kiru* yang berhadapan dengan sembarang *Petta*, dapat digambarkan dalam streotipe dalam bahasa Bugis berkata *"Uwa' Kiru-Kiru Petta Lawallu, Matanremui Pangka'na Uwa'E Kiru-Kiru "*. Artinya: " Prestise *Uwa' Kiru*-Kiru dibanding prstise *Petta Lawallu*, maka prestise *Uwa' Kiru-Kiru* lebih tinggi derajatnya ".

Parewa Sara' di Kiru-Kiru dipimpin seorang *Imam*, yakni pemimpin di samping sebagai *Penghulu* terhadap setiap *Parewa Sara'* di wilayahnya, juga berfungsi sebagai *Wakil* dari *Qadhi'* yang hanya terdapat di Kerajaan lebih besar, misalnya Soppeng dan Tanete. Dilihat dari segi wilayah, kekuasaan Qadhi dapat lebih luas dari pada wilayah kekuasaan *Pampawa Ade' Kiru-Kiru*, meliputi Laboso, Lawallu, Siddo dan Ceppaga serta Batu-Pute, kecuali wilayah misalnya Ajakkang dan Balusu, karena di sana terdapat juga *Imam* yang sama kedudukannya dengan *Imam* di Kiru-Kiru.

Dengan nama *Parewa Sara'* dipimpin struktural *Katte'* yang terdapat dalam wilayah Penghulu bergelar *Imam* di atas, mereka diberi tanggung jawab yang mengurus Langkara, setelah mereka diangkat atas penunjukan dan persetujuan Raja, disamping pertimbangan yang memperhatikan ber-bagai persyaratan, termasuk mengenai dalil keturunan sebagai orang mer-deka atau baik-baik yang disebutkan *To Deceng* dalam bahasa Bugis, khu-susnya perangkat *Parewa Sara'* yang dimulai dari strata tingkatan struktural bergelar *Katte'*.

Adapun mengenai *Bilala'* dan *Doja'*, bisa saja diambil dari klen siapa saja, dapat terdiri atas golongan dalam strata sosial *Ata'* atau budak, atau dapat diambil dari klen yang di luar penduduk asli atau pendatang. Itulah di-

misalkan *Bilala'* di Kiru-Kiru ialah asalnya seorang diambil dari klen kultural *Ata'* yang milik seorang Raja bernama *I Sire' Petta Bampe'*.[20] Demikian dimisalkan *Doja'* ialah orang diambil dari klen pendatang kebetulan orang yang pernah dibeli oleh seorang Pengusaha klasik di Kiru-Kiru bernama *Panre Zaka*.[21] Itulah *Parewa Sara'* di Kiru-Kiru terkenal dengan gelarnya *Bilala'* dan *Doja*. Hal itu setelah zaman kolonial, semua secara politis telah dimerdeka-kan sejak tahun 1906 M., mengingat istilah pelapisan budak atau *Ata'* dan sejenisnya di Sulawesi Selatan secara resmi dihapuskan oleh pemerintahan kolonial Belanda.[22]

Qadhi' sebagai pendamping Raja di Kiru-Kiru sebelum kolonial tidak dikenal kecuali Imam, disamping berfungsi sebagai Wakil dari *Qadhi* yang berkedudukan di Ibu Kota Kerajaan, misalnya di Soppeng dan Tanete. Itulah misalnya yang Imam di Kiru-Kiru dengan dimensi kualitas di atas dipangku oleh *La Manno'*, yakni seorang di samping sebagai Imam, juga berfungsi *Wakil Qadhi'* yang berkedudukan di Kiru-Kiru, seperti kedudukan Imam di Balusu, Ajakkang dan Nepo-Mallusetasi. Ia pada waktunya mewakili fungsi seorang *Qadhi Kerajaan* bergelar *Kali Mario Matinro'E ri Mari-Mari Belo*, yakni *Qadhi'* atau *Kali Besar* Kerajaan Induk *BoccoE* Soppeng atau bergelar *Kali Datu Soppeng*. Yakni figur yang menggantikan *Qadhi' Besar Kerajaan* yang sebelumnya bernama *Muhammad Shaleh*, yang akrabnya bernama *La Cale' Panrita Datu'E Matinro'E ri Malaka Lalabata - Watang Soppeng*.[23]

Figur sebagai tokoh petinggi agama bergelar *Kali Mario* di atas, bernama *Zainal Abidin* atau namanya disingkat *Kali Zaenong*. Yakni seorang sebagai suami dari seorang pemilik kultural bergelar *Petta Laju'*. Beliau sebagai perempuan di Soppengriaja adalah guru mengaji bernama *Tenri Jelling Petta Guru Matin-ro'E ri Coppo'na Bulu' Lampang*. Itulah bukan kebetulan dari makam beliau. di sekitarnya dibangun Kampus III Putri Ponpes DDI-AD Mangkoso.

Qadhi' bernama *H. Sofyan* di Kiru-Kiru yang dimulai secara otonom berdiri atau terpisah, setelah pada zaman Swapraja Soppengriaja sejak tahun 1920.[24] Ia diangkat oleh *La Maddiawe Arung Soppengriaja II*, bersamaan adanya dengan *Qadhi'* bernama *H. Taberang* di Nepo yang diangkat oleh Raja Kerajaan dan Swapraja Mallusetasi bernama *La Enrang* [25] sebagai suami Raja pr *I Sima' Tana* yang Raja Kerajaan Nepo bergelar *Petta Tellu Latte'e*. Di Swapraja bekas Kerajaan Barru, *Qadhi'* bernama *H. Jamaluddin* diangkat oleh *IJonjong Kalimullah* bergelar *Karaeng Lembang Parang*.[26]

Qadhi' di Kiru-Kiru setelah berdiri sendiri sebagai di atas diambil dari keluarga pendatang asal dari daerah Kerajaan Bone yang menetap di wil-ayah Kerajaan Balusu.[27] Ia ditakdirkan menikah di Kiru-Kiru sehingga bukan kebetulan bersaudara ipar yang dalam bahasa Bugis disebut *Mallago'* de-ngan *'k La Manno'* yang tercatat figur sebagai Imam Kiru-Kiru yang lebih kul-tural.[28] Itulah sebelum terdapat *Qadhi'* diangkat di Kiru-Kiru, kultural Imam yang *Parewa Sara'* paling kultural di Kiru-Kiru dialihkan statusnya menjadi *Katte'*.[29] Sehingga orang sebagai di atas, berikutnya digelar lagi sebagai figur yang bernama *Katte' Manno'*, dan sudah terlupakan predikatnya yang ter-dahulu sebagai seorang yang bergelar *Imam*. Itu disebabkan adanya prestise baru yakni *Qadhi' Swapraja Soppengriaja* sebagai pranata baru dalam stra-tegi kolonial menggantikan struktur lama yang berbasis tradisional.

Qadhi' diangkat berfungsi sebagai Menteri Kerajaan yang bertugas mempertanggung-jawabkan setiap pelaksanaan Sara' dalam bidang keaga-maan Islam. Jadi, Kerajaan di Sulawesi-Selatan memang menjadikan Islam sebagai Agama Kerajaan. Itulah prinsip, bahwa Islam adalah watak yang tidak dapat dipisahkan dengan orang Bugis. Jika ada orang Bugis bukan Islam, maka ia dianggap melanggar *Pangadereng*, dan diperlakukan sebagai orang asing.[30]

Tentu sebagai fakta di Kiru-Kiru Sulawesi-Selatan tak berbeda dengan kultural di seluruh Indonesia sebagai suatu negara pada umumnya dihuni oleh mayoritas penduduk beragama Islam. Dari sinilah merupakan alasan historis yang dijadikan latar belakang atau dalil kultural adanya Departemen Agama dalam Negara Republik Indonesia. Yakni Departemen yang sejak awal, adalah khusus diperuntukkan mengatur Agama Islam. Tidakkah De-partemen Agama dipimpin oleh seorang Menteri, dari padanya terkesan ha-nya milik umat beragama Islam. Demikian terjadi, karena mempertimbang-kan aspek historis, atau saja yang lebih banyak mengingatkan faktor keseja-rahan atau kultural.

IV. Fungsi dan Tugas Birokrasi Sara'

Tradisi kekuasaan *Sara'* mulai eksis atau bekerja, setelah berdiri sebuah pusat Ibadah di sebuah tempat atau kampung yang diberi nama Masjid atau Langkara. Jadi, dengan hadirnya rumah ibadah di suatu tempat, tentu dalilnya telah menunjukkan legalitas operasionalnya, dan dari padanya mulai berbicara

dengan struktural *Pangadereng* dalam rangka memelihara dan menegakkan *Sara'*.

Tidak saja dalam pelaksanan *Sara'* hendaknya bersifat individual, tetapi juga mengenai pelayanan terhadap masyarakat yang sesuai dengan kompetensinya, sehingga di situlah mulai diperkenalkan dengan struktural *Parewa Sara'*, atau relevannya ialah Aparat atau Pegawai Departemen Agama sekarang ini. Yakni fungsi bagi mereka adalah mengurus masjid, pengajian atau pendidikan agama, zakat dan sadaqah, janazah, perkawinan, perceraian dan kewarisan, serta hal pemeliharaan anak atau khadanah dan sebagainya.[31] Itulah kultural sara' yang implementasinya membentuk bidang eksekutif dan yudikatif, yang secara khas mengurus umat Islam.

Oleh sebab itu, tampa dengan masjid dan langkara atau mushalla, maka *Parewa Sara'* belum dapat dibicarakan. Bukankah pada mulanya rumah ibadah atau Rumah Allah bergelar Masjid *Al-Jami'* tidak sembarang tempatnya, kecuali terletak di Ibu Kota Kerajaan atau Swapraja, atau Rumah Ibadah di tempat selain itu, biasanya disebut langkara atau langgar, atau paling tidak disebut *Mushalla* yang kulturalnya dipimpin oleh *Parewa Sara'* bergelar *Katte'*. Masjid adalah tempat Ibadah dipergunakan sebagai pusat segala kegiatan keagamaan yang dipimpin oleh seorang *Parewa Sara'* bernama *Imam*. Masjid secara resmi ditempati shalat *Jum'atan* dan *Hari Raya*, misalnya Masjid Kiru-Kiru dan sebagainya, sedang Langkara atau Langgar dipimpin seorang *Parewa Sara'* bergelar *Katte'*, misalnya *Katte'* di Laboso dan Wiringtasi serta *Katte'* di Siddo, Lawallu dan Ceppaga. Tentu *Katte'* merupakan bawahan yang berfungsi di daerah atau wilayah sebagai juga pemimpin *Sara'*, mereka dapat dibantu oleh *Parewa Sara'* yang lebih rendah bergelar *Bilala'* dan *Doja'*.

V. Penutup

Ikhtisar sebagai akhir dari pembahasan di atas, dapat dike-mukakan sebagai berikut:

1. Pranata kultural Islam disebut *Parewa Sara'* adalah birokrat atau Penguasa yang berdampingan dengan Pemangku bergelar *Parewa Tana* atau *Pakkatenni Ade'*.
2. *Parewa Sara'* di Kiru-Kiru pada zaman sebelum kolonial me-rupakan wilayah kekuasaan dari Kerajaan Bocco'E Soppeng bahkan wilayah yang dapat berkiblat kepada Kerajaan Tanete sebagai yang lebih besar atau Senior.

3. Pranata *Parewa Sara'* di Kiru-Kiru terdiri atas *Imam, Katte', Bilala' dan Doja'*. Istilah bergelar *Qadhi'* atau *Kali* (Bugis) tidak dikenal kecuali pada zaman setelah terbentuk Swapraja Soppengriaja, dan itu membuat berdiri sendiri dan terpisah dengan Kerajaan Induk Bocco'E Soppeng.

Sekian *Allahu 'A'lamu Bi Al-Tsawab.*

---

[1]Lihat H. A. Mattulada, *Latoa Satu Lukisan Analisa Antropologi Politik Orang Bugis*, (Ujungpandang: Hasanuddin University Press, 1995), h. 23, 58, 344.

[2] Q.S.: 2: 208

[3]Teori mengenai hukum di Indonesia, bahwa hukum adat bukan hukum agama. Sebagai konsekuensinya, hukum Islam yang diimpor dari luar Indonesia tidak berlaku kecuali setelah diresepsi oleh Adat. Lihat, C, S. Snouck Hourgronje, *De Atjehers*, ttp, T.P., 1894, h. 302-04.

[4]Proyek Naskah Unhas, *Lontara' Sukku'na Wajo'*, h. 155

[5]Lihat Muhammad Abu Zahrah, *Ushul Al-Fiqh*, (Cairo: Dar al-Fikr Al-'Arabiy, 1957), h. 383

[6]Lihat H. A. Rahman Rahim, *Nilai-Nilai Utama Kebudayaan Bugis*, (Ujung-pandang: Hasanuddin University Press, 1922), h. 160, Lihat, A. Hasan Mahmud, *Silasa: Setetes Embung di Tanah Gersang*, (Ujungpandang: YKSST, 1976), h. 77.

[8]Lihat H. A. Mattulada, *op. cit.*, h. 406

[9]*Ibid.*, h. 412

[10]Lihat, *Ibid.*, h. 35

[11]Lihat, Suwandi Surya Brata, *Metode Penelitian*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Cet. XVI, 2002),h.73

[12]*Ibid.*

[13]Danim, Sudarwan, *Menjadi Peneliti Kualitatif*, (Bandung: CV. [redacted] Setia, Cet I, 2002), h. 40

[14]*Ibid.* 74

[15]*Ibid.*

[16]H. A. Munawar Bin A. Beddu, Pekerjaan Sekdes Desa Balusu Kab. Barru, tinggal di Laparu. *Wawancara*, tgl. 21 September 2006.

[17]Hj. St. Munawwarah bin Abd. Latif, Pekerjaan URT, tinggal di Mangkoso Barru, *Wawancara*, tgl, 9 September 2006.

[18]Bandingkan, H. A. Mattulada, *op. cit.*, 23 dan 57.

[19]Bandingkan, *Ibid.*

[20]*Bilala'* di Kiru-Kiru bernama *La Hemmade' Amoo na La Sikkiri*. Hj. St. Naheriyah Bt La [illegible], pekerjaan URT, Tinggal di Polewali-Mangkoso, *Wawancara*, tgl 10 Juli 2006 M.

[21]*Doja* di Kiru-Kiru sebagai dimaksud ialah orang bernama *La Duppa Ambo'na Lambaha* terkenal disapa *Doja Duppa*, *Ibid.*

[22]Lihat, H. A. Mattulada, *op. cit.* h. 466

[23]Hatta Abdullah, Pekerjaan Pensiunan Guru Agama, Tinggal di Belo-Soppeng, *Wawancara*, tgl. 05 April 2005

[24]Tim Penyusun, *Sejarah Berdirinya Pengadilan Agama Barru*, 1990, h. 5

[25]*Ibid.*

[26]*Ibid.*

[27]Abd. Latif bin La Nusu, Pekerjaan Wiraswasta, tinggal di Kampung Baru, *Wawan-cara*, tgl. 05 April 005 M.

[28]Hj. St. Salmah Bin H. Bennu, Pekerjaan URT, Tinggal di Mattoanging, *Wawancara*, tgl. 12 Juni 2006 M.

[29]Hj. St. Naheriyah Bt. La Talebbe', *op. cit*

[30]Lihat, H. A. Mattulada, *op. cit*., 383

[31]Lihat, H. A. Mattulada, *op. cit*., h. 58 dan 383

KEPUSTAKAAN

Al-Qur'an Al- Karim

Abd Raziq, 'Ali, *Al-Islam Wa Ushul Al-Hukm*. Mesir: Syirkah Musahamah, 1925 M./1433 H.

Abdoel Jamali, *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1999 M.

Abu Zahrah Muhammad, *Ushul al-Fiqh*. Cairo: Dar Al-Fikr Al 'Arabiy, 1957 M.

Ali Daud, Muhammad, *Hukum Islam, Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1993 M.

Ash Shiddiqiy Hasbiy, *Falsafah Hukum Islam*. Jakarta: PT. Bulan Bintang, 1975 M.

Arifin Bustanul, *Transformasi Hukum Islam ke dalam Hukum Nasional Bertenun dengan Benang-Benang Kusut*. Jakarta:Yayasan al-Hikmah, 2001-M.

Al-Gazaliy, *At Tibr al-Masbuk Fiy Nasa'ih al-Muluk* Mesir: Tp. 1317 H.

Harbani Halim, *Metode Penelitian Administrasi*. Makassar: Lembaga Penerbitan Unhas (LEPHAS), T.Th., Cet. I.

Harifuddin Cawidu, *Konsep Politik dan Demokrasi Menurut Persepsi Islam*, " *Makalah* " disampaikan dalam Orasi Ilmiyah pada acara wisuda Sarjana STAIN Parc-Pare, 21 Nevember 2000 M.

Hurgronye Snouck, C., *De Atjehers*. T.Tp: T.P, 11894 M.

Joko Subagyo, P., *Methode Penelitian dalam Teori & Praktek*. Jakarta: PT. Rineka Cipta, Nopember 1991 M.

Majid Nurcholis, *Islam Kemodernan dan Keindonesiaan*. Bandung: Mizan, 1987 M.

Mattulada, H. A., *Latoa Suatu Lukisan Analisis Terhadap Antropologi Politik Orang Bugis*. Ujung-pandang: UNHAS Press, 1955 M.

Mubarak Jaih, *Sejarah dan Perkembangan Hukum Islam*. Bandung: PT Remaja Rosda Karya. Cet. I, Maret 2000 M.

Syarif, Nadiyah Al-Umry, *Ijtihad Fiy Al-Islam*. Beirut: Mu'assasah Al-Risalah. Cet. I. 2001 M.

Supomo R., *Bab-Bab Tentang Hukum Adat*. T.Tp.: Universitas 1963 M.

Suwandi Surya Brata, *Methode Penelitian*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, Mei 2002 M.

Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, Ed. II, 1991 M.

Tim Penyusun, *Sejarah Berdirinya Peradilan Agama Barru*, Tahun 1990 M.

Taimiyyah, Ibn., *Kitab Al-Radd 'Ala Al-Mantiqiyyin*. Beirut: Dar Al-Ma'arif, t.th.

. . . . . , *Al-Syiasah Al-Syar'iyah Fiy Al-Ishlah Al- Ra'yi wa Al-Ra'iyah*. Beirut: Dar Al-Kutub Al"Arabiyyah, t.th.

Qayyim, Ibn, *I'Lam Al-Muwaqqi'in 'An Rabbil 'Alamin*. Beirut: Dar- Al-Fikr, T.Th. Juz III.

. . . . . , *Lontara' Sukku'na Wajo'*, Ujungpandang: Proyek Naskah UNHAS, T.Th.

. . . . . , *Dokumentasi* dan *Wawancara*